BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis menyimpulkan dari dampak pemberlakuan Tarif Fiskal Luar Negeri, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak bepergian ke luar negeri dikenai kewajiban untuk membayar Fiskal Luar Negeri (FLN).
2. Fiskal Luar Negeri (FLN) adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayar oleh setiap Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dengan tarif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan pesawat udara atau melalui bandara; Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan kapal laut atau melalui pelabuhan laut; dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), untuk setiap kali perjalanan dengan menggunakan sarana transportasi darat.
3. Ketentuan berkenaan dengan FLN ini banyak menimbulkan kritik dari banyak kalangan karena dinilai memberatkan dan cenderung dianggap membatasi hak warga negara untuk berkunjung ke luar negeri. Disamping itu sudah banyak negara lain (bahkan di kawasan Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Singapura) yang menghapuskan kebijakan ini.
4. Wacana untuk menghapuskan FLN tersebut akhirnya berujung pada lahirnya kebijakan pemerintah untuk menghapus FLN secara bertahap yang akan

mulai diberlakukan pada 01 Januari 2009 mendatang dengan perlakuan sebagai berikut: kurun waktu 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2010, WPOPDN yang sudah mempunyai NPWP dan belum berusia 21 tahun dibebaskan dari kewajiban membayar FLN; kurun waktu 01 Januari 2011 semua WPOPDN yang hendak bepergian ke luar negeri bebas dari kewajiban membayar FLN.

5. Dampak kebijakan FLN dalam kurun waktu 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2010 secara matematis memang menghilangkan potensi penerimaan pajak dari sektor FLN sebesar lebih dari Rp. 3,3 T di tahun 2009 dan diatas Rp. 4 T di tahun 2010. Namun demikian hal ini bukan berarti DJP akan menderita kerugian yang besar, karena sifat pembayaran FLN itu sendiri yang berfungsi sebagai kredit pajak bagi yang membayarnya.
6. Dengan asumsi bahwa FLN dibayar oleh WPOPDN yang sudah berNPWP, maka kebijakan pembebasan FLN ini tidak akan berdampak besar pada sisi penerimaan pajak.
7. Kebijakan pembebasan FLN lebih banyak bertujuan untuk menjaring NPWP baru dengan sasaran WPOPDN yang sering atau merencanakan bepergian ke luar negeri di tahun 2009 s/d 2010 dan belum berNPWP. Hal ini dibuktikan dengan pengenaan tarif yang lebih besar pada 2009-2010 yaitu 2,5 jt melalui bandara dan 1 jt melalui pelabuhan laut.
8. Efektifitas keberlakuan kebijakan pembebasan FLN ini jika memang tujuannya untuk melakukan Ekstensifikasi Wajib Pajak, maka akan dapat terlihat dengan meneliti seberapa besar peningkatan jumlah NPWP barU

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek yang dilakukan di Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Bandung, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan FLN merupakan salah satu diantara sedikit kebijakan pemerintah yang bersifat *win win solution* baik bagi warga masyarakat maupun bagi pemerintah. Ini dapat terlihat dengan terakomodasinya kepentingan kedua belah pihak. Masyarakat membutuhkan pembebasan FLN karena dinilai tidak efisien (bagi yang sudah berNPWP) dan bersifat membatasi kebebasan warga Negara untuk bepergian ke luar negeri. Sedangkan dari sisi pemerintah (dalam hal ini DJP) kebijakan ini berpeluang untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Saran dari penulis adalah, untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar DJP seyogianya menggunakan cara-cara yang lebih komprehensif seperti meningkatkan mutu pelayanan dan terus aktif berupaya meningkatkan kesadaran perpajakan warga masyarakat. Dengan cara ini diharapkan tanpa adanya ketentuan pembebasan luar negeri bertahap pun (kurun waktu 01 Januari 1009 s/d 31 desember 2010) masyarakat yang sudah memenuhi ketentuan normatif untuk mempunyai NPWP akan berbondong-bondong menuju KPP setempat untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP.
2. Untuk mengetahui sejauh mana dampak kebijakan pembebasan FLN ini, dan untuk mengetahui efektivitas keberhasilannya sehubungan dengan

upaya menambah jumlah WP baru pada kurun waktu 2009-2010, penulis menghadapi kendala berkaitan dengan data-data riil penerimaan FLN dari tahun ke tahun, dan penambahan jumlah WP terdaftar dengan tujuan untuk 'memanfaatkan' kebijakan ini. Dengan demikian disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan ini berkaitan dengan penambahan jumlah WP terdaftar.

3. Sebaiknya para pegawai Kantor Imigrasi Klas 1 Bandung lebih meningkatkan kinerja terutama dalam melayani pemohon baik warga Negara asing maupun local.
4. Untuk mengatasi ketidakkondusifan dalam suasana bekerja dapat dilakukan dengan peningkatan kedisiplinan dan peningkatan kinerja agar tercipta kenyamanan dalam melakukan pekerjaan dan juga semua Barang Milik Negara yang ada dapat terawatt dan tidak menjadi *idle*.
5. Agar lebih meningkatkan ketelitian dan keahlian pegawai dalam mengentry data dan menyusun suatu dokumen, sehingga dapat mengurangi dan meniadakan kesalahan-kesalahan yang terjadi.